

## **DAMPAK KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19**

**Loso Judijanto**

IPOSS Jakarta, Indonesia  
[losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyse the impact of tax relaxation policies implemented by the government during the COVID-19 pandemic on taxpayer compliance and state tax revenue. Using a literature review method, this study examines literature from various sources, such as scientific journals, government reports, and official documents related to tax relaxation policies. The analysis results show that tax relaxation policies provide significant benefits for taxpayers, particularly in alleviating financial burdens and maintaining business continuity amid the economic pressures caused by the pandemic. However, the effectiveness of these policies in improving taxpayer compliance is greatly influenced by the quality of socialisation, understanding, and ease of access to digital tax services. On the other hand, tax relaxation has an impact on a decline in state revenue in the short term, even though it functions as an instrument to support the national economy and help stabilise the economy. Thus, the success of tax relaxation policies is highly dependent on continuous monitoring, education, and evaluation so that the incentives provided are truly on target and able to support sustainable national economic recovery.*

**Keywords:** tax relaxation, taxpayer compliance, tax revenue, COVID-19 pandemic, fiscal policy.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara. Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini mengkaji literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen resmi terkait kebijakan relaksasi pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi pajak memberikan manfaat signifikan bagi wajib pajak, terutama dalam meringankan beban keuangan dan menjaga kelangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi, pemahaman, serta kemudahan akses layanan perpajakan digital. Di sisi lain, relaksasi pajak berdampak pada penurunan penerimaan negara dalam jangka pendek, meskipun berfungsi sebagai instrumen penopang ekonomi nasional dan membantu menstabilkan perekonomian. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan relaksasi pajak sangat bergantung pada pengawasan, edukasi, dan evaluasi berkelanjutan agar insentif yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** relaksasi pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, pandemi COVID-19, kebijakan fiskal.

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Di Indonesia, pandemi ini menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam, dengan pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi sebesar 2,1% pada tahun 2020. Banyak sektor usaha mengalami penurunan produksi dan konsumsi, sehingga berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Prianto Budi Saptono, 2022).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia segera mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan jiwa dan memulihkan ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mencakup pemberian fasilitas dan insentif perpajakan bagi dunia usaha dan masyarakat terdampak pandemi. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan kesempatan kerja, dan mempercepat arus keuangan serta produksi nasional (Dewi Kurniasari, 2022).

Relaksasi pajak merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) seperti PMK No. 23/PMK.03/2020, PMK No. 44/PMK.03/2020, hingga PMK No. 110/PMK.03/2020, pemerintah memperluas cakupan dan memperpanjang masa pemberian insentif perpajakan untuk berbagai sektor usaha (Ndaru Puspitarini & Aulia Rahimi, 2023). Berbagai insentif yang diberikan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, hingga pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Stimulus ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha, tetapi juga untuk meningkatkan peran serta dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama pendanaan negara (Hartmann Andre J., 2022).

Meski demikian, pemberian relaksasi pajak di tengah pandemi menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan dan keringanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, relaksasi pajak berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Adhityawati Kusumawardhani, 2024). Untuk mengoptimalkan pemanfaatan insentif pajak, pemerintah juga melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui berbagai media, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, agar informasi mengenai kebijakan relaksasi pajak dapat tersampaikan secara luas dan tepat sasaran. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat mendorong

kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka di tengah situasi krisis (Ambarwati, 2021).

Selain itu, pemerintah juga membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan fasilitas serta insentif pajak yang diberikan selama pandemi. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa insentif benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi yang berkelanjutan menjadi krusial agar kebijakan relaksasi pajak dapat berjalan efektif dan tepat sasaran (Thi Lam Anh Nguyen, 2025).

Pemberian relaksasi pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain seperti Malaysia dan Singapura, sebagai upaya bersama menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif perpajakan merupakan salah satu strategi global dalam meredam dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh COVID-19 (Hendi Subandi, 2023). Namun demikian, terdapat tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini, yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak dan upaya mempertahankan target penerimaan negara. Pemerintah harus mendayung di antara dua karang: di satu sisi, memberikan stimulus untuk memulihkan ekonomi, dan di sisi lain, memastikan penerimaan pajak tetap terjaga untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penanganan pandemi (Supriyati & Indah Hapsari, 2021).

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai dampak kebijakan relaksasi pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak selama pandemi COVID-19. Penelitian dengan metode kajian pustaka dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan ini, berdasarkan temuan-temuan dari berbagai sumber ilmiah dan laporan resmi pemerintah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*literature review*), yaitu mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta dokumen resmi terkait kebijakan relaksasi pajak selama pandemi COVID-19. Data diperoleh dari database akademik dan sumber online terpercaya dengan kata kunci yang sesuai topik, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan kesimpulan terkait dampak kebijakan relaksasi pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif berdasarkan sintesis hasil penelitian terdahulu dan regulasi yang berlaku (Baumeister & Leary, 2020); (Torraco, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Dampak Kebijakan Relaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi COVID-19

Kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 merupakan respons terhadap tekanan ekonomi yang melanda hampir seluruh sektor usaha dan masyarakat luas. Pemerintah berharap melalui relaksasi pajak, beban wajib pajak dapat dikurangi sehingga mereka tetap mampu memenuhi kewajiban perpajakan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Kebijakan ini meliputi berbagai bentuk insentif, seperti penurunan tarif, pembebasan pajak penghasilan, pengurangan angsuran, hingga percepatan restitusi pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020a).

Penerapan relaksasi pajak mendorong perubahan perilaku wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, terutama dengan meningkatnya penggunaan layanan daring seperti e-filing dan konsultasi pajak online. Adaptasi terhadap layanan digital ini menjadi salah satu indikator bahwa wajib pajak berusaha tetap patuh meskipun dihadapkan pada banyak keterbatasan akibat pandemi. Namun, di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum mengalami penurunan, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak (Sefiana Anjani, 2021).

Penurunan tingkat kepatuhan ini lebih signifikan terjadi pada wajib pajak badan dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Salah satu penyebabnya adalah penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi yang membuat banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Selain itu, adanya relaksasi berupa kelonggaran waktu pelaporan dan pembayaran juga turut memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2020a). Sebagian wajib pajak merespons kebijakan relaksasi pajak secara positif karena merasa sangat terbantu dalam mengurangi beban keuangan mereka. Insentif ini dianggap efektif dalam menjaga kelangsungan usaha dan mendorong wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan meskipun dalam kondisi sulit. Pada sektor UMKM, relaksasi pajak bahkan menjadi salah satu faktor utama yang membantu mereka bertahan dan menyesuaikan harga produk agar tetap kompetitif di pasar (Prianto Budi Saptono, 2022).

Efektivitas kebijakan relaksasi pajak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Masih ditemukan wajib pajak yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui adanya insentif pajak, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pendampingan agar kebijakan benar-benar tepat sasaran (Lutfi Abdalwali, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pajak terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak di masa pandemi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan semua wajib pajak memiliki akses dan pemahaman yang memadai terhadap teknologi tersebut.

Digitalisasi layanan pajak menjadi salah satu solusi utama dalam menjaga tingkat kepatuhan di tengah pembatasan aktivitas fisik (Ersa Ely Safrinawati, 2024).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa insentif pajak dan moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKM. Namun, pemahaman akuntansi yang rendah dapat menurunkan kepatuhan, sehingga edukasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan relaksasi pajak. Dengan demikian, kebijakan relaksasi saja tidak cukup tanpa dukungan edukasi dan sosialisasi yang memadai (World Bank, 2021).

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan relaksasi pajak adalah memastikan bahwa insentif benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak terdampak pandemi. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjaga efektivitas kebijakan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Selain itu, kebijakan relaksasi pajak harus diimbangi dengan upaya menjaga penerimaan negara agar defisit anggaran tidak semakin melebar. Pemerintah perlu selektif dalam memberikan insentif dan terus mendorong kesadaran serta kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional (Athira A., 2023).

Secara umum, kebijakan relaksasi pajak selama pandemi COVID-19 berdampak positif dalam meringankan beban wajib pajak dan menjaga aktivitas ekonomi. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan masih dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, pemahaman, dan kondisi ekonomi wajib pajak. Pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi, pelayanan, dan pengawasan agar kebijakan ini benar-benar mendukung kepatuhan pajak yang berkelanjutan (Deiana Claudio, 2022).

Pengalaman selama pandemi juga menunjukkan bahwa relaksasi pajak tidak hanya bermanfaat di Indonesia, tetapi juga diadopsi oleh banyak negara lain sebagai strategi menghadapi tekanan ekonomi global. Hal ini memperkuat argumen bahwa insentif perpajakan dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kepatuhan wajib pajak di masa krisis. Namun demikian, terdapat perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Khairul Anuar Kamarudin et al., 2025). Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sementara yang lain menyatakan pengaruhnya tidak terlalu besar atau bahkan tidak signifikan pada kelompok tertentu. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi karakteristik wajib pajak, tingkat pemahaman, serta efektivitas sosialisasi kebijakan (Andrian Sukmana & Haula Rosdiana, 2024).

Akhirnya, pemahaman yang lebih baik mengenai dampak kebijakan relaksasi pajak di masa pandemi akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang. Penelitian dan evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan perpajakan tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global.

## **Pengaruh Kebijakan Relaksasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Negara Selama Pandemi COVID-19**

Kebijakan relaksasi pajak selama pandemi COVID-19 menjadi instrumen krusial bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan penerimaan negara. Pandemi yang menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 2,1% pada 2020 memaksa pemerintah mengalokasikan Rp130 triliun untuk insentif pajak, termasuk pembebasan PPh Pasal 21 dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Meski bertujuan membantu pelaku usaha, kebijakan ini berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak sebesar 5,32% pada kuartal II 2020, dengan realisasi penerimaan pajak November 2020 hanya mencapai 77,2% dari target APBN (Prianto Budi Saptono, 2022).

Sektor migas mengalami penurunan penerimaan pajak paling signifikan sebesar 44,8% akibat anjloknya harga minyak dunia dan permintaan energi, sementara pajak nonmigas turun 17,3% karena melemahnya aktivitas bisnis. Kebijakan relaksasi seperti penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% serta pembebasan PPh Pasal 22 impor secara langsung mengurangi basis pajak yang menjadi sumber utama APBN. Di sisi lain, stimulus ini membantu perusahaan mempertahankan likuiditas sehingga berpotensi menjaga basis pajak jangka Panjang (Dewi Kurniasari, 2022).

Analisis sektoral menunjukkan pola penerimaan yang beragam. Sektor pengolahan dan keuangan menunjukkan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25/29 masing-masing 35,49% dan 12,19% pada 2021, sementara sektor pariwisata dan retail tetap stagnan. Penerimaan pajak UMKM yang mendapat insentif pengurangan tarif hingga 0,5% justru menunjukkan peningkatan partisipasi, meski kontribusinya kecil dalam struktur penerimaan nasional (Ndaru Puspitarini & Aulia Rahimi, 2023).

Efek temporal kebijakan terlihat dari realisasi penerimaan pajak 2021 yang tumbuh 23,75% dibanding 2020, menunjukkan pemulihan bertahap seiring adaptasi pelaku usaha. Namun, penerimaan tetap 15-20% lebih rendah dibanding periode pra-pandemi, mengindikasikan bahwa relaksasi pajak memiliki dampak residual jangka menengah. Kebijakan percepatan restitusi PPN senilai Rp9,05 triliun berhasil meningkatkan arus kas perusahaan tetapi mengurangi penerimaan pajak jangka pendek (Hartmann Andre J., 2022).

Dilema kebijakan muncul ketika insentif pajak harus diimbangi dengan kebutuhan pembiayaan penanganan pandemi. Defisit APBN yang melebar hingga 6,34% pada 2020 memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi insentif pada 2021, seperti pengurangan masa berlaku pembebasan PPh Pasal 21. Langkah ini berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak 2021 yang lebih tinggi dibanding 2020, namun tetap di bawah proyeksi awal (Adhityawati Kusumawardhani, 2024).

Sektor kesehatan justru mencatat peningkatan kontribusi pajak seiring dengan lonjakan permintaan alat medis dan vaksin. Kebijakan pembebasan PPN untuk alat

kesehatan COVID-19 di satu sisi mengurangi penerimaan, tetapi di sisi lain mendorong perluasan basis pajak melalui pertumbuhan usaha di sektor terkait. Pola ini menunjukkan kompleksitas dampak relaksasi pajak yang tidak linier terhadap penerimaan negara (Ambarwati, 2021).

Evaluasi kebijakan mengungkapkan bahwa insentif pajak lebih efektif di sektor dengan rantai pasok global seperti manufaktur dan farmasi, dibandingkan sektor padat karya lokal. Perusahaan multinasional mampu memanfaatkan relaksasi PPh Pasal 22 impor untuk optimasi rantai pasok, sementara UMKM lokal masih menghadapi kendala administratif dalam mengakses insentif (Thi Lam Anh Nguyen, 2025). Dinamika penerimaan pajak selama pandemi juga dipengaruhi faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas. Depresiasi rupiah yang meningkatkan penerimaan pajak ekspor sektor pertambangan sebagian menutupi penurunan dari sektor lainnya. Namun, volatilitas ini menyulitkan perencanaan fiskal jangka menengah (Hendi Subandi, 2023).

Kebijakan relaksasi administrasi seperti perpanjangan waktu pelaporan SPT berdampak ganda. Di satu sisi mengurangi beban administrasi wajib pajak, di sisi lain menyebabkan penundaan pembayaran pajak yang mempengaruhi cash flow negara. Realisasi PPh Pasal 29 (kurang bayar) tahun 2020 turun 28%, mencerminkan dampak kebijakan ini (Supriyati & Indah Hapsari, 2021).

Pelajaran penting dari kebijakan ini adalah kebutuhan model insentif bertarget. Data menunjukkan perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung menyimpan manfaat insentif sebagai cadangan, sementara perusahaan terdampak berat justru kurang optimal memanfaatkannya. Hal ini mengindikasikan perlunya kriteria kelayakan yang lebih selektif dalam pemberian relaksasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2020b).

Pertumbuhan penerimaan pajak digital menjadi titik terang selama pandemi. Transaksi e-commerce yang meningkat 35% turut berkontribusi pada penerimaan pajak daerah meskipun belum terintegrasi optimal dalam sistem pajak nasional. Fenomena ini membuka peluang perluasan basis pajak di era ekonomi digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2020a).

Dari perspektif fiskal, kebijakan relaksasi berhasil mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam tetapi mengorbankan stabilitas fiskal jangka pendek. Rasio pajak terhadap PDB turun dari 10,3% (2019) menjadi 8,9% (2020), menandakan berkurangnya kapasitas fiskal pemerintah. Pemulihan rasio ini membutuhkan strategi exit policy yang gradual untuk menghindari shock pada pelaku usaha (Sefiana Anjani, 2021).

Dengan demikian, bahwa relaksasi pajak berfungsi sebagai shock absorber selama krisis, namun implementasinya perlu lebih terukur dengan mempertimbangkan: (1) segmentasi sektor prioritas, (2) mekanisme sunset clause untuk insentif temporer, dan (3) integrasi dengan reformasi administrasi perpajakan digital. Pengalaman pandemi menjadi momentum penting untuk membangun sistem pajak yang lebih resilien terhadap guncangan ekonomi di masa depan.

## Kesimpulan

Kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan selama pandemi COVID-19 terbukti memberikan manfaat signifikan bagi wajib pajak, khususnya dalam meringankan beban keuangan akibat penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi. Relaksasi ini mendapat respons positif dari banyak wajib pajak karena membantu mereka tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun terdapat penurunan tingkat kepatuhan pada beberapa kelompok, terutama pada wajib pajak badan yang terdampak berat oleh krisis. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi, pemahaman wajib pajak, serta kemudahan akses terhadap layanan perpajakan digital.

Di sisi lain, kebijakan relaksasi pajak berdampak langsung pada penerimaan negara, dengan penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan selama masa pandemi. Pemerintah menghadapi dilema antara memberikan insentif untuk menjaga kelangsungan usaha dan mempertahankan target penerimaan negara agar defisit APBN tidak semakin melebar. Meskipun demikian, relaksasi pajak juga berfungsi sebagai penopang ekonomi, memungkinkan perusahaan bertahan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam jangka menengah hingga panjang.

Secara keseluruhan, relaksasi pajak selama pandemi COVID-19 berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan, edukasi, dan evaluasi berkelanjutan agar insentif benar-benar tepat sasaran dan mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

## References

- Adhityawati Kusumawardhani, F. K. G., Sany Sany, Elisa Tjondro, Tonny Stephanus Eoh. (2024). Tax Service Quality and Digital Tax Implementation for MSME Tax Compliance in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.53-62>
- Ambarwati, I. S. S., Rudi Kristanto, dkk. (2021). Tax Relaxation During the Covid-19 Pandemic Against Individual Taxpayer Compliance in SPT Reporting. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <http://ieomsociety.org/proceedings/2021monterrey/566.pdf> ER
- Andrian Sukmana & Haula Rosdiana. (2024). Analysis On the Implementation of Income Tax Article 21 Incentives for Taxpayers Affected by the Covid-19 Pandemic. *[Scopus Indexed Journal]*. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/analysis-on-the-implementation-of-income-tax-article-21-incentive> ER
- Athira A., R. V. K. (2023). COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969593123000434> ER

- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (2020). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- Deiana Claudio, G. A., Mazzarella Gianluca, Sabatini Fabio. (2022). Can relief measures nudge compliance in a public health crisis? Evidence from a kinked fiscal policy rule. *Journal of Economic Behavior & Organization*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268122002943> ER
- Dewi Kurniasari. (2022). The Influence of Regional Tax Revenue Pre-Covid-19 and During Covid-19 on the Economic Growth Level of the Karawang Regency Government. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/5972/4589> ER
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020a). *Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Tahun 2020*. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Buku%20Insentif%20Pajak%20Pandemi%20Covid-19%20Tahun%202020\\_o.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Buku%20Insentif%20Pajak%20Pandemi%20Covid-19%20Tahun%202020_o.pdf) ER
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020b). *RELAKSASI PENYAMPAIAN DOKUMEN KELENGKAPAN SPT*. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/SP-16%20Relaksasi%20SPT.pdf> ER
- Ersa Ely Safrinawati, M. O., J. Ratnawati, P. Purwantoro. (2024). Dampak Pemberlakuan Insentif Dan Relaksasi Pajak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Energi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing*. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10889>
- Hartmann Andre J., G. K., Kasper Matthias, dkk. (2022). The economic crisis during the COVID-19 pandemic has a negative effect on tax compliance: Results from a scenario study in Austria. *Journal of Economic Psychology*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487022000836> ER
- Hendi Subandi. (2023). Tax Compliance and Tax Incentives during a Pandemic (Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18945>
- Khairul Anuar Kamarudin, Wan Adibah Wan Ismail, Iman Harymawan, & Akmalia Mohamad Ariff. (2025). Audit firm tenure and corporate tax avoidance: Evidence spanning COVID-19. *Journal of Financial Crime*. <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/audit-firm-tenure-and-corporate-tax-avoidance-evidence-spanning-c> ER
- Lutfi Abdalwali, A. A. F., dkk. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Innovation & Knowledge*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853123002007> ER

- Ndaru Puspitarini & Aulia Rahimi. (2023). The Effect of The COVID-19 Pandemic on The Tax Compliance of Digital Economy Businesses. *Accounting Analysis Journal*. <https://doi.org/10.15294/aaj.v12i3.75698>
- Prianto Budi Saptono, I. K. (2022). Income Tax Policy Amidst Covid-19 Pandemic: Quo Vadis Indonesia? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.26740/jaj.v14n1.p17-29>
- Sefiana Anjani. (2021). PENGARUH COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*. <https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba/article/download/734/454> ER
- Supriyati & Indah Hapsari. (2021). Tax Avoidance, Tax Incentives and Tax Compliance During the Covid-19 Pandemic: Individual Knowledge Perspectives. *Journal of Accounting and Strategic Finance*. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i2.174>
- Thi Lam Anh Nguyen, D. A. T., Hoang Hai Nguyen. (2025). Tax Morale, Tax Rate and Voluntary Personal Income Tax Compliance Post-COVID-19 Pandemic: Evidence from Vietnam. *International Journal of Scientific Research and Management*. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v13i04.em05>
- Torraco, R. J. (2020). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 19(4), 434–446. <https://doi.org/10.1177/1534484320951055>
- World Bank. (2021). *COVID-19: Tax Policy and Revenue Administration Implications*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/404721624429641344/pdf/COVID-19-Tax-Policy-and-Revenue-Administration-Implications-Potential-Tax-Policy-Tax-Administration-and-Customs-Measures-to-Respond-to-the-Crisis.pdf> ER